



## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN USAHA PARIWISATA TANPA IZIN DI ACEH TENGAH: TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Kasmaniar<sup>1</sup>, Muhibbussabry<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[kasmaniar0203223073@uinsu.ac.id](mailto:kasmaniar0203223073@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>[muhibbussabry@uinsu.ac.id](mailto:muhibbussabry@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Sektor pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tumbuh pesat, ditandai kunjungan wisatawan lebih dari 300.000 orang per tahun dan lebih dari seribu proyek perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) yang terbit melalui sistem *Online Single Submission* pada subsektor penyediaan makanan dan minuman sepanjang 2018–2025. Pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diimbangi kepatuhan terhadap perizinan operasional sebagaimana disyaratkan Qanun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019, mengidentifikasi kendala struktural yang dihadapi pemerintah daerah, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dari perspektif *siyasah dusturiyah* dan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumenter, dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kendala struktural: (1) rasio aparaturnya yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan laju pertumbuhan usaha; (2) belum terintegrasinya standar operasional prosedur (SOP) lintas instansi sehingga memperlambat proses rekomendasi teknis; dan (3) kesenjangan literasi hukum dan literasi digital pelaku usaha terhadap sistem OSS. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, peran pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya merealisasikan prinsip *amanah* dan *'adalah* (keadilan) sebagaimana dirumuskan Imam al-Mawardi; sementara dari sudut *maqashid al-syari'ah*, kesenjangan pengawasan berpotensi mengancam *hifzh al-mal* (kepentingan pendapatan asli daerah) dan *hifzh al-nafs* (keselamatan wisatawan serta kelestarian ekosistem Danau Laut Tawar). Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi *wilayah al-hisbah* kontemporer yang bersifat edukatif, integrasi data lintas instansi, dan pendekatan kepatuhan bertahap sebagai kebijakan yang lebih maslahat dibanding pendekatan represif semata.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Daerah; Perizinan Usaha Pariwisata; *Siyasah Dusturiyah*; *Maqashid Al-Syari'ah*; Aceh Tengah

### ABSTRACT

The tourism sector of Aceh Tengah Regency has grown rapidly, marked by more than 300,000 tourist visits per year and over a thousand business licensing projects (Business Identification Number/NIB) issued through the *Online Single Submission* system in the food and beverage subsector between 2018 and 2025. This quantitative growth has not been fully matched by compliance with the operational licensing required under the Regional Regulation (Qanun). This study aims to analyze the implementation of tourism business licensing in Aceh Tengah Regency based on Law Number 10 of 2009 and Aceh Tengah Qanun Number 4 of 2019, to identify the structural constraints faced by the local government, and to evaluate the role of local government from the perspectives of *siyasah dusturiyah* and *maqashid al-syari'ah*. An empirical juridical method was used through in-depth interviews, field observation, and documentary study, analyzed descriptively-qualitatively. The findings identify three structural constraints: (1) a supervisory personnel ratio disproportionate to the area coverage and pace of business growth; (2) the absence of an integrated cross-agency SOP, which slows the technical recommendation process; and (3) a legal and digital literacy gap among business operators regarding



*the OSS system. From the siyasah dusturiyah perspective, the local government has not fully realized the principles of amanah (trustworthiness) and 'adalah (justice) as formulated by Imam al-Mawardi; from the maqashid al-syari'ah perspective, the supervisory gap risks undermining hifzh al-mal (protection of regional revenue) and hifzh al-nafs (protection of visitor safety and the Laut Tawar Lake ecosystem). The study recommends revitalizing a contemporary, education-based wilayah al-hisbah, cross-agency data integration, and a graduated-compliance approach as a more beneficial (maslahah-oriented) policy alternative to purely repressive enforcement.*

**Keywords:** Local Government Role; Tourism Business Licensing; Siyasah Dusturiyah; Maqashid Al-Syari'ah; Aceh Tengah

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata salah satu pilar penting pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja<sup>1</sup>.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh. Wilayah ini berada di dataran tinggi Gayo pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan Danau Laut Tawar danau terbesar di Provinsi Aceh sebagai ikon utamanya. Danau ini memiliki ikan endemik *depik* (*Rasbora tawarensis*) yang hanya ditemukan di perairan tersebut, sementara dataran tinggi di sekelilingnya menjadi sentra produksi kopi Arabika Gayo yang telah memperoleh pengakuan Indikasi Geografis dan dipasarkan hingga mancanegara. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, sektor pariwisata di wilayah ini mencatat lebih dari 300.000 kunjungan wisatawan per tahun<sup>2</sup>.

Pertumbuhan yang pesat tersebut menghadirkan paradoks tata kelola: di satu sisi, ekspansi usaha penunjang pariwisata dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan iklim investasi daerah; di sisi lain, ia menyimpan risiko kesenjangan kepatuhan yang, jika dibiarkan, berpotensi mengikis manfaat pertumbuhan itu sendiri. Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa dalam kurun 2022–2024

<sup>1</sup>Almaunah, Z. A., dkk., "Peran perizinan pariwisata pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam menarik investasi di sektor pariwisata," CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 2 (2025).

<sup>2</sup>Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Aceh Tengah Tahun 2023 (Takengon: Dinas Pariwisata Aceh Tengah, 2024).



terdapat sedikitnya 47 temuan usaha pariwisata tanpa izin, namun penindakan baru menjangkau sekitar 40% dari jumlah tersebut<sup>3</sup>. Kesenjangan antara temuan dan penindakan ini sepatutnya dibaca bukan sebagai kegagalan satu instansi tertentu, melainkan sebagai gejala keterbatasan sistemik: kapasitas kelembagaan pengawasan yang belum sepenuhnya berkembang seiring lonjakan jumlah usaha yang harus diawasi. Justru pada titik inilah letak signifikansi persoalan yang diangkat penelitian ini bukan untuk mempersoalkan kinerja aparaturnya tertentu, melainkan untuk menelaah kesenjangan struktural yang layak mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan.

Sebagai indikator empiris atas pesatnya pertumbuhan usaha penunjang pariwisata di Aceh Tengah, rekapitulasi data perizinan berusaha (NIB) yang terbit melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada subsektor Penyediaan Makanan dan Minuman (meliputi KBLI 561, 562, dan 563) mencatat total 1.008 proyek perizinan sepanjang 2018–2025, dengan nilai investasi dilaporkan mencapai Rp65.397.729.067 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.242 orang<sup>4</sup>. Volume usaha berizin yang tumbuh signifikan ini pada satu sisi mencerminkan geliat ekonomi lokal yang positif, tetapi pada sisi lain menegaskan kembali urgensi penguatan kapasitas pengawasan pascaperizinan. Sebab, pertumbuhan jumlah usaha yang tercatat dalam sistem tidak otomatis mencerminkan tingkat kepatuhan riil di lapangan, mengingat NIB pada usaha berisiko rendah pada dasarnya bersifat pendaftaran administratif dan belum tentu disertai verifikasi teknis penuh atas kelayakan operasional usaha yang bersangkutan.

Pelanggaran usaha pariwisata tanpa izin memberikan berbagai dampak negatif: kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketidakadilan usaha (*unfair business competition*) antara pelaku usaha berizin dan tidak berizin, serta potensi kerusakan

---

<sup>3</sup>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah, Data Penindakan Pelanggaran Perizinan Usaha Pariwisata Tahun 2022–2024 (Takengon: Satpol PP Aceh Tengah, 2024).

<sup>4</sup>Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Data Perizinan Berusaha Subsektor 56 – Penyediaan Makanan dan Minuman, Kabupaten Aceh Tengah [Data OSS diolah DPMPSTP Kabupaten Aceh Tengah], data per Januari 2026.



ekosistem Danau Laut Tawar<sup>5</sup>. Dampak-dampak ini bersifat kumulatif: kebocoran PAD melemahkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pengawasan itu sendiri, sehingga tanpa intervensi kebijakan yang tepat, persoalan ini berpotensi menjadi lingkaran yang saling memperkuat kelemahannya sendiri.

Aceh menempati posisi khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh<sup>6</sup>, yang memberikan kewenangan istimewa bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat melalui produk hukum daerah yang disebut qanun. Kekhususan ini menjadikan regulasi kepariwisataan di Aceh Tengah tidak semata-mata tunduk pada kerangka hukum administrasi nasional, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengaturan usaha pariwisata seperti restoran, penginapan, dan hiburan. Dalam perspektif Islam, khususnya kajian *siyasah dusturiyah*, Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan (*imamah*) pada hakikatnya adalah penerusan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Prinsip ini relevan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Aceh Tengah yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam sistem hukumnya<sup>7</sup>.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti persoalan pengawasan perizinan usaha pariwisata dari berbagai konteks kewilayahan: lemahnya pengawasan perizinan jasa usaha pariwisata di Kota Ternate akibat keterbatasan sumber daya aparatur<sup>8</sup>; problematika kompleksitas kewenangan lintas instansi dalam perizinan usaha pariwisata di daerah otonomi khusus<sup>9</sup>; dan pola serupa dalam lemahnya pengawasan perizinan usaha pariwisata

<sup>5</sup>Fauzi, A., & Maulana, R., "Efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pariwisata ilegal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2021): 45–60, <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1>.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62.

<sup>7</sup>Huda, N., "Siyasah dusturiyah dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 78, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3527>.

<sup>8</sup>Abdurrahman, A. Y., "Implementasi pengawasan perizinan jasa usaha pariwisata salon, spa dan panti pijat di Kota Ternate," *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern* 9, no. 2 (2025), <https://ojs.unkhair.ac.id>.

<sup>9</sup>Iqbal, M., "Problematisasi perizinan usaha pariwisata di daerah otonomi khusus," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.15642/jhkp.2022.5.2>.



di tingkat kota/kabupaten berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023<sup>10</sup>. Kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada analisis yuridis-administratif tanpa mengaitkannya dengan kerangka epistemologis *siyasah dusturiyah*, khususnya pada daerah dengan kekhususan hukum syariat seperti Aceh. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan data empiris perizinan berusaha (OSS) dengan analisis *siyasah dusturiyah* dan *maqashid al-syari'ah* sekaligus, sehingga peran pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan administratif, tetapi juga dari sudut pandang tanggung jawab kepemimpinan (*imamah*) dalam melindungi kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan menganalisis: (1) implementasi perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; (2) kendala struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani usaha pariwisata tanpa izin di Kabupaten Aceh Tengah; serta (3) peran pemerintah daerah dalam penanganan pelanggaran usaha pariwisata tanpa izin di Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dan *maqashid al-syari'ah*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang memadukan kajian normatif dengan data empiris dari lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) dalam penanganan usaha pariwisata tanpa izin di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, khususnya pada kawasan wisata Danau Laut Tawar sebagai ikon utama pariwisata daerah tersebut.

Penelitian memanfaatkan dua jenis sumber data: (a) data primer diperoleh melalui

---

<sup>10</sup>Suhardiman, Karyati, S., & Ulum, H., "Tinjauan yuridis peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata ditinjau dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023," *Unizar Recht Journal* 4, no. 1 (2025), <https://jurnal.unizar.ac.id/index.php/urj>.



wawancara dan observasi lapangan; (b) data sekunder bersumber dari dokumen pemerintah daerah, Qanun, jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik yang relevan, termasuk data perizinan berusaha sektor penyediaan makanan dan minuman yang tercatat pada sistem OSS. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur kepada informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan kompetensi.
2. Observasi lapangan di kawasan wisata Danau Laut Tawar dan pusat kegiatan pariwisata Aceh Tengah<sup>11</sup>.
3. Studi dokumenter atas dokumen tertulis dan data perizinan yang relevan dengan peran pemerintah daerah dalam penanganan pelanggaran perizinan usaha pariwisata.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan; data kuantitatif perizinan yang bersumber dari OSS diolah secara deskriptif untuk memperkuat interpretasi kualitatif atas fenomena yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah***

Kabupaten Aceh Tengah memiliki kerangka regulasi perizinan pariwisata yang bersumber dari UU Nomor 10 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019<sup>12</sup>. Qanun tersebut mewajibkan 13 jenis usaha pariwisata memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh DPMPSTSP dengan rekomendasi teknis dari Dinas Pariwisata<sup>13</sup>. Ketentuan normatif ini pada dasarnya telah

---

<sup>11</sup>Peneliti, Hasil Observasi Awal Peneliti di Kabupaten Aceh Tengah, Februari–Maret 2025 [Observasi Lapangan].

<sup>12</sup>Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

<sup>13</sup>DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tengah, Buku Panduan Perizinan Usaha Pariwisata Tahun 2023 (Takengon: DPMPSTSP Aceh Tengah, 2023).



cukup responsif terhadap kebutuhan pengaturan; tantangan utama karenanya bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada kesenjangan implementasi yang lazim dijumpai pada masa transisi menuju tata kelola perizinan berbasis elektronik.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Ruslan Ibrahim, S.E., M.Si., dalam wawancara pada 12 Maret 2025 menyatakan bahwa lebih dari sepertiga usaha wisata di sekitar Danau Laut Tawar belum memiliki izin yang lengkap, sebagian karena ketidaktahuan prosedur dan sebagian karena menganggap proses perizinan terlalu rumit<sup>14</sup>. Kondisi ini mencerminkan bahwa akar permasalahan perizinan bersifat multidimensional, bukan semata-mata soal ketersediaan regulasi, melainkan juga menyangkut literasi hukum dan aksesibilitas layanan perizinan berbasis elektronik bagi pelaku usaha di daerah yang sebagian wilayahnya masih memiliki keterbatasan akses internet.

### ***Profil Pertumbuhan Usaha Bersektor Pariwisata melalui Sistem OSS***

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, rekapitulasi data OSS mencatat total 1.008 proyek perizinan berusaha (NIB) pada subsektor penyediaan makanan dan minuman sepanjang 2018–2025<sup>15</sup>. Jika angka ini dibandingkan dengan 47 temuan pelanggaran perizinan yang berhasil diidentifikasi Satpol PP sepanjang 2022–2024, tampak kesenjangan skala yang mencolok antara volume usaha yang terdaftar secara resmi dan jumlah pelanggaran yang berhasil dijangkau pengawasan lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan kemungkinan bahwa jumlah usaha tanpa izin riil di lapangan lebih besar daripada yang tercatat secara resmi, mengingat kapasitas pengawasan lapangan pada dasarnya tidak dirancang untuk mengimbangi laju pendaftaran berbasis daring yang jauh lebih cepat. Dengan kata lain, kemudahan administratif yang dihadirkan sistem OSS perlu diimbangi penguatan kapasitas verifikasi pascaperizinan, agar kemudahan tersebut tidak berubah menjadi celah kepatuhan.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Ruslan Ibrahim, S.E., M.Si., 12 Maret 2025.

<sup>15</sup>Kementerian Investasi/BKPM RI, *Op. Cit.*



### ***Kendala Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pelanggaran***

Terdapat tiga kendala utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini: (1) keterbatasan sumber daya tenaga aparatur pengawas yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan jumlah usaha pariwisata yang harus dipantau; (2) lemahnya koordinasi antarinstansi, di mana belum adanya SOP terpadu menyebabkan keterlambatan proses rekomendasi teknis sebelum penindakan dilakukan; dan (3) rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, diperparah oleh persepsi bahwa sistem OSS tidak ramah bagi masyarakat yang kurang melek teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Informan M (40 tahun), Informan MS (38 tahun), Informan N (56 tahun), dan Informan R (36 tahun), diperoleh temuan bahwa belum terpenuhinya kewajiban perizinan pada umumnya bukan disebabkan oleh penolakan terhadap ketentuan hukum, melainkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perizinan, anggapan bahwa proses pengurusan izin masih rumit, serta rendahnya literasi digital dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS). Para informan pada dasarnya menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban perizinan apabila memperoleh pendampingan, sosialisasi, dan layanan konsultasi yang lebih mudah dipahami. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha lebih banyak dipengaruhi oleh hambatan administratif dan keterbatasan kapasitas dalam memahami mekanisme perizinan berbasis elektronik daripada adanya keinginan untuk menghindari kewajiban hukum.<sup>16</sup>

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan lainnya yang menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan juga dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas. Informan A (33 tahun) menyatakan bahwa belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah menyebabkan sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan memahami mekanisme perizinan. Informan CH (41 tahun) menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro lebih memprioritaskan keberlangsungan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Informan M (40 tahun), Informan MS (38 tahun), Informan N (56 tahun), dan Informan R (36 tahun), pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, Mei-Juni 2025.



operasional usahanya dibandingkan pengelolaan administrasi perizinan karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Sementara itu, Informan MK (29 tahun) mengungkapkan bahwa masih terdapat persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa izin usaha baru diperlukan ketika usaha telah berkembang atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi pemerintah. Beragamnya pandangan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh faktor administratif, keterbatasan informasi, minimnya pembinaan, serta persepsi yang belum tepat mengenai urgensi legalitas usaha.<sup>17</sup>

Kondisi keterbatasan aparat pengawas semacam ini bukan persoalan khas Aceh Tengah semata, melainkan pola yang umum ditemui pada daerah otonom dengan kapasitas fiskal terbatas di Indonesia, di mana rasio personel Satpol PP dan dinas teknis kerap tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah objek yang harus diawasi. Temuan ini senada dengan studi di Kota Ternate yang juga mengidentifikasi lemahnya pengawasan perizinan usaha jasa pariwisata akibat keterbatasan sumber daya aparat<sup>18</sup>, penelitian yang menyoroti problematika perizinan usaha pariwisata di daerah otonomi khusus akibat kompleksitas kewenangan lintas instansi<sup>19</sup>, serta kajian atas Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 yang menemukan pola serupa dalam lemahnya pengawasan perizinan usaha pariwisata di tingkat kota/kabupaten<sup>20</sup>.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga kendala tersebut bukanlah cerminan kelalaian personal aparatur DPMPSTSP, Dinas Pariwisata, maupun Satpol PP, melainkan produk dari keterbatasan struktural anggaran dan kelembagaan yang lazim dihadapi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Namun demikian, keterbatasan struktural ini tidak seharusnya dibiarkan berlarut tanpa langkah pembenahan yang terukur, sebab setiap penundaan penguatan tata kelola berpotensi memperlebar kesenjangan antara

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Informan A (33 tahun), Informan CH (41 tahun), dan Informan MK (29 tahun), pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, Mei-Juni 2025.

<sup>18</sup>Abdurrahman, A. Y., *Op. Cit.*

<sup>19</sup>Iqbal, M., "Problematika perizinan usaha pariwisata di daerah otonomi khusus," *Op. Cit.*

<sup>20</sup>Suhardiman, dkk., *Op. Cit.*



pertumbuhan usaha ber-NIB dan tingkat kepatuhan riil terhadap standar operasional yang dipersyaratkan. Dalam titik inilah evaluasi kritis-konstruktif terhadap tata kelola perizinan menjadi relevan, bukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan untuk mendorong penguatan kapasitas kelembagaan secara kolektif.

### ***Peran Pemerintah Daerah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Maqashid Al-Syari'ah***

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, peran pemerintah daerah Aceh Tengah dievaluasi melalui tiga prinsip utama yang bersumber dari definisi *imamah* Imam al-Mawardi di atas, yakni menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pertama, prinsip *amanah*: masih tingginya angka usaha yang belum diproses secara hukum menunjukkan bahwa fungsi *amanah* dalam mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*) termasuk menertibkan aktivitas ekonomi masyarakat belum terlaksana secara optimal. Kedua, prinsip *'adalah* (keadilan): adanya kesan penegakan yang tidak konsisten, di mana usaha besar cenderung lebih terlindung dari penindakan dibanding usaha kecil, berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>21</sup>. Ketiga, prinsip kemaslahatan: regulasi perizinan harus berorientasi pada kemaslahatan publik tanpa membebani pelaku usaha kecil secara berlebihan. Konsep *wilayah al-hisbah* lembaga pengawasan pasar dalam tradisi Islam yang secara historis bertugas menjaga kejujuran transaksi, kehalalan, dan ketertiban pasar relevan dijadikan paradigma pengawasan proaktif yang bersifat edukatif sebelum represif (*al-wa'zh qabla al-'uqubah*), sejalan dengan semangat menjaga agama sekaligus mengatur urusan dunia sebagaimana dirumuskan al-Mawardi.

Ditinjau dari sudut *maqashid al-syari'ah*, kesenjangan pengawasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini secara langsung bersinggungan dengan dua unsur pokok *al-kulliyat al-khams*: *hifzh al-mal*, karena kebocoran PAD akibat usaha tanpa izin

---

<sup>21</sup>Saputra, R., & Triyono, A., "Penegakan hukum terhadap usaha pariwisata ilegal di daerah otonomi khusus: Studi pada kawasan wisata berbasis syariat," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 310–332, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.



mengurangi kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan publik, termasuk pengawasan itu sendiri; dan *hifzh al-nafs*, karena usaha yang belum melalui verifikasi teknis berisiko mengabaikan standar keselamatan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem Danau Laut Tawar<sup>22</sup>. Dengan demikian, penguatan pengawasan perizinan pariwisata di Aceh Tengah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan (*imamah*) dalam melindungi kemaslahatan masyarakat sebagaimana dikehendaki *maqashid al-syari'ah*.

#### ***Rekomendasi Kebijakan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Maqashid Al-Syari'ah***

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merumuskan lima rekomendasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan berorientasi maslahat:

1. Penguatan koordinasi lintas instansi melalui SOP terintegrasi berbasis data OSS, sehingga Dinas Pariwisata, DPMPSTSP, dan Satpol PP memiliki basis data bersama yang termutakhir dan saling terhubung secara real-time.
2. Revitalisasi wilayah *al-hisbah* kontemporer berupa unit pembinaan usaha pariwisata yang mengutamakan edukasi dan pendampingan sebelum penindakan (*al-wa'zh qabla al-'uqubah*), khususnya bagi usaha mikro berisiko rendah.
3. Penerapan pendekatan kepatuhan bertahap (*graduated compliance*) yang memberi masa transisi dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang belum berizin, sebagai alternatif yang lebih maslahat dibanding pendekatan represif semata.

---

<sup>22</sup>Fauzi, A., & Maulana, R., Op. Cit.



4. Peningkatan literasi digital dan literasi hukum pelaku usaha atas sistem OSS, mengingat keterbatasan akses internet di sebagian wilayah Aceh Tengah menjadi hambatan nyata bagi kepatuhan mandiri.
5. Transparansi publik atas data perizinan sebagai wujud amanah dan akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan bersama.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha pariwisata di Aceh Tengah secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun belum berjalan optimal pada tataran empiris. Hal ini tampak dari masih ditemukannya usaha pariwisata tanpa izin, belum efektifnya pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi kondisi yang juga tercermin dari kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan jumlah usaha penunjang pariwisata yang terdaftar melalui OSS dan tingkat kepatuhan riil di lapangan. Tiga kendala struktural yang teridentifikasi meliputi: (1) keterbatasan sumber daya aparatur pengawas, (2) belum adanya SOP terpadu lintas instansi, dan (3) rendahnya literasi hukum dan digital pelaku usaha.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, peran pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya merealisasikan prinsip *amanah*, *'adalah* (keadilan), dan kemaslahatan sebagaimana dirumuskan Imam al-Mawardi dalam definisi *imamah*; sementara dari sudut *maqashid al-syari'ah*, kesenjangan pengawasan ini berisiko mengancam *hifzh al-mal* dan *hifzh al-nafs* masyarakat Aceh Tengah. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem koordinasi, revitalisasi paradigma pengawasan edukatif

berbasis *wilayah al-hisbah*, serta peningkatan literasi hukum dan digital pelaku usaha bukan sebagai bentuk kritik terhadap kinerja instansi tertentu, melainkan sebagai agenda bersama untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif secara administratif dan selaras dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A. Y. (2025). Implementasi pengawasan perizinan jasa usaha pariwisata salon, spa dan panti pijat di Kota Ternate. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 9(2). <https://ojs.unkhair.ac.id>
- Al-Mawardi. (1989). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar Ibnu Qutaiba.
- Almaunah, Z. A., dkk. (2025). Peran perizinan pariwisata pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam menarik investasi di sektor pariwisata. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2). <https://ejournal.cahayamandalika.com/index.php/causa>
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Role theory: Concepts and research*. Wiley.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. (2024). Laporan kinerja Dinas Pariwisata Aceh Tengah tahun 2023. Dinas Pariwisata Aceh Tengah.
- Djazuli, A. (2025). *Fiqh siyasah*. Kencana.
- DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah. (2023). Buku panduan perizinan usaha pariwisata tahun 2023. DPMPTSP Aceh Tengah.
- Fauzi, A., & Maulana, R. (2021). Efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pariwisata ilegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1>
- Huda, N. (2021). Siyasah dusturiyah dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3527>
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2022). Problematika perizinan usaha pariwisata di daerah otonomi khusus. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 33–50. <https://doi.org/10.15642/jhkp.2022.5.2>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (2026). Data perizinan berusaha subsektor 56 - Penyediaan Makanan dan Minuman, Kabupaten Aceh Tengah [Data OSS diolah DPMPTSP Kabupaten Aceh Tengah].
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata.



- Mahmudah, S. (2021). Prinsip masalah dalam kebijakan pemerintah daerah perspektif hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 11(1), 115–138. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.115-138>
- Peneliti. (2025). Hasil observasi awal peneliti di Kabupaten Aceh Tengah, Februari–Maret 2025 [Observasi lapangan].
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2019). Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Saputra, R., & Triyono, A. (2022). Penegakan hukum terhadap usaha pariwisata ilegal di daerah otonomi khusus: Studi pada kawasan wisata berbasis syariat. *Jurnal Hukum Iustum*, 29(2), 310–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah. (2024). Data penindakan pelanggaran perizinan usaha pariwisata tahun 2022–2024. Satpol PP Aceh Tengah.
- Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Ed.). Yuridika.
- Suhardiman, Karyati, S., & Ulum, H. (2025). Tinjauan yuridis peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata ditinjau dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023. *Unizar Recht Journal*, 4(1). <https://jurnal.unizar.ac.id/index.php/urj>